



**PUTUSAN**  
**Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 Desember 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak dibawah umur yang bernama:

**Xxx**, tempat tanggal lahir 24 April 2013, agama Islam, umur 8 tahun, beralamat di Kabupaten Bekasi;

melawan

**Termohon**, Tempat, tanggal lahir Bekasi 7 Juli 1982, umur 38 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2011, Pemohon (Pemohon) mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Sakul bin Satim di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagai, kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Adik kandung Pemohon yang bernama Bapak Papa karena Bapak Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama (1) Bapak Kosim dan (2) Bapak Kaman, dan mas kawinnya berupa Uang Rp.100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda mati dan Sakul bin Satim berstatus Duda mati;
4. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon, yang sesuai dengan alamat Pemohon diatas sampai sekarang, Pemohon dan Sakul bin Satim telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhamad Putra Sakura (laki-laki), tanggal lahir Bekasi, 24 April 2013 umur 8 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Termohon merupakan saudara kandung Sakul bin Satim;
8. Bahwa Sakul bin Satim telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 di rumah karena sakit, sebagaimana Akta Kematian

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 470/11/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

9. Bahwa Sakul bin Satim semasa hidupnya adalah Pegawai Swasta yang memiliki Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan.

10. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Sakul bin Satim tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor /KUA.10.16.19/PW.01/5/2021, tertanggal 07 Mei 2021, Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan Sakul bin Satim tersebut untuk keperluan pengurusan administrasi Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sakul bin Satim kepada Pemohon, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

11. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu No. 401/74/IV/2021 dikeluarkan Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

12. Bahwa Pemohon memohon Majelis Hakim mengesahkan perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Sakul bin Satim yang dilaksanakan pada tahun 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon dalam jawabannya membenarkan serta tidak berkeberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mampu dan mohon diberikan izin untuk berkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/ /HK.05/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma ( prodeo) telah dikabulkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216105212710001, atas nama: Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor Kua10.16.19/PW.01.5.2021, atas nama Pemohon dengan Sakul bin Satim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 07 Mei 2021, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 470/II/IV/2021, atas nama: Sakul bin Satim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33959/REG/Istimewa/2014 tanggal 23 Juni 2014 atas nama Muhamad Putra Sakura yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. Lina binti Imad**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi RT Pemohon dan mengenal Sakul bin Satim sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Sakul bin Satim melangsungkan akad nikah namun mengetahui dari cerita pernikahan terjadi pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa, dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, kabupaten Bekasi;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Adik Pemohon bernama Papa karena Bapak Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak Kosim dan (2) Bapak Kaman;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Sakul bin Satim berstatus duda cerai mati ;
- Bahwa antara Pemohon dan Sakul bin Satim tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Sakul bin Satim menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Sakul bin Satim;
  - Bahwa Pemohon dan Sakul bin Satim telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhamad Putra Sakura (laki-laki);
  - Bahwa Sakul bin Satim telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 dalam keadaan sakit;
  - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sakul bin Satim dan administrasi lainnya;
  - Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Sakul bin Satim dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;
2. **M. Papa binti Nuran**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Sakul bin Satim melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 2011 tanggal dan bulannya lupa, dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, kabupaten Bekasi;
  - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saksi karena Bapak Kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Bapak Kosim dan (2) Bapak Kaman;
  - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Sakul bin Satim berstatus duda cerai mati ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Sakul bin Satim tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon dan Sakul bin Satim menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Sakul bin Satim;
- Bahwa Pemohon dan Sakul bin Satim telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhamad Putra Sakura (laki-laki);
- Bahwa Sakul bin Satim telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 dalam keadaan sakit;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sakul bin Satim dan administrasi lainnya;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari Sakul bin Satim dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin perkawinannya disahkan serta mohon putusan dan Termohon tidak berkeberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Sain Suprayitno dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Sakul bin Satim mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Sakul bin Satim secara agama Islam pada tahun 2011 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, kabupaten Bekasi dengan wali nikah adalah Adik kandung Pemohon yang bernama Bapak Papa karena Bapak Kandung Pemohon telah meninggal dunia saat itu, dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Kosim dan Kaman;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan Sakul bin Satim berstatus duda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon dan Sakul bin Satim tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon dan Sakul bin Satim menjalankan rumah tangga

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Sakul bin Satim;

- Bah  
wa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sakul bin Satim telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Muhamad Putra Sakura (laki-laki) umur 8 tahun;

- Bah  
wa Sakul bin Satim telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2021 karena sakit;

- Bah  
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Sakul bin Satim dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi M عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iiyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Sakul bin Satim

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Sakul bin Satim tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan Sakul bin Satim terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa disamping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dan Sakul bin Satim telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dan Sakul bin Satim dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor W10-A21/ /HK.05/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, maka biaya perkara dibebankan pada DIVA Pengadilan Agama Cikarang;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dan almarhum Sakul bin Satim yang dilaksanakan pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia, kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karang Bahagia, kabupaten Bekasi;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Cikarang sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah yang terdiri dari Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;  
Ketua Majelis

**Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** **Siti Khadijah, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Rika Delfa Yona, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	130.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2021/PA.Ckr